

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
NOMOR 725 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERBUKA
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA
PASCASARJANA INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Terbuka Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun Anggaran 2018, maka dipandang perlu menetapkan Penguji Ujian Terbuka;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk ditetapkan sebagai Penguji Ujian terbuka Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar tentang Penetapan Penguji Ujian Terbuka Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun Anggaran 2019

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4255);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 No. 71 Tambahan Lembaran Negara RI No. 5410);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara RI Tahun 2018 No. 1736);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2015 No. 1067);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2017 No. 1511);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 No. 511);
10. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu No Dj.V/SK/2010 tentang Pembukaan Program Doktor Ilmu Agama Program Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TENTANG PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERBUKA PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PASCASARJANA INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2019

KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum pada dalam lampiran Keputusan ini sebagai Penguji Ujian Terbuka pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Program Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun Anggaran 2019

KEDUA : Ujian Dilaksanakan pada hari Selasa, 09 April 2019

KETIGA : Penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian terhadap gagasan Ujian terbuka (Karya Ilmiah) Strata Tiga (S3);

KEEMPAT : Kepada Pembimbing utama (Promotor), Pembimbing pendamping (Kopromotor), Ketua/Penguji, dan Penguji Utama diberikan honorarium sebesar Rp. 250.000/org/Mhs ;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2019 Nomor SP.DIPA-025.07.2.552762/2019, Tanggal 05 Desember 2018,

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 Maret 2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR


 AGUSTINE NURRAH SUTIANA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
 NOMOR 725 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERBUKA PADA
 PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA
 PASCASARJANA INSTITUT HINDU DHARMA
 NEGERI DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	NIM	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1	KARYASISWA	3	4	5
1.	Ni Wayan Sariani Binawati	14.1.3.5.1.0077	1. Prof. Dr. Nengah Bawa Atmaja, M.A. 2. Prof. Dr. Drs. I Made Suweta, M.Si. 3. Prof. Dr. Dra. Relin D.E., M.Ag 4. Dr. Made Sri Putri Purnamawati, S.Ag., M.Ag.,M.Erg. 5. Dr. Dra. Ni Nengah Selasih, M.Pd. 6. Dr. Dra Ni Nyoman Perni, M.Pd. 7. Dr. Heni Perbowosari, S.Ag., M.Pd. 8. Dr. Drs. I Putu Sudarma, M.Hum. 9. Dr. Drs. I Ketut Tanu, M.Si	Pembimbing utama (Promotor) Pembimbing pendamping (Kopromotor) Penguji/Ketua Penguji Utama Penguji Utama Penguji Utama Penguji utama Penguji utama Penguji utama

Ditetapkan di Denpasar
 pada tanggal 29 Maret 2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR


 AGUSTI NGURAH SUIDANA